



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 498/PID.B/2021/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRA PRAYITNO BIN JUMADI
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/tgl.lahir : 44 Tahun / 21 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 04 RT. 11 RW. 04 Kelurahan Tanjung

Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten

Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 s sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Nopember 2021 Nomor 358/ Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Nopember 2021 Nomor 498/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA PRAYITNO BIN JUMADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA PRAYITNO BIN JUMADI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HENDRA PRAYITNO Bin JUMADI Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 18.15 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di rumah saksi Endang Sulastris di Kampung Tanjung Harapan Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ismail Irawan Subing Bin Sutan Rajo Margo yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 18.00 wib saksi Ismail Irawan bersama saksi Ni Wayan Gita Sari datang kerumah sdri. Neneng Ermawati di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih



Banyak dengan maksud saksi Ismail Irawan dan saksi Ni Wayan Gita Sari akan menagih hutang kepada sdri. Neneng, tetapi ketika saksi Ismail memanggil manggil sdri. Neneng dirumahnya, sdri. Neneng tidak berada di rumah kemudian saksi Ismail menuju ke rumah saksi Endang yang rumahnya di samping rumah sdri. Neneng, kemudian saksi Endang keluar dan bilang kepada saksi Ismail bahwa sdri. Neneng sedang tidak berada di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa Hendra datang menghampiri saksi Ismail yang sebelumnya saksi Ismail tidak mengenalinya, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ismail *"kenapa kalian nagih kesini"*, kemudian saksi Ismail menjawab *"saya ini menanyakan ibu Neneng ada di rumah enggak, mau nanyain angsuran ini gimana"*, kemudian Terdakwa mendorong saksi Ismail sambil bilang *"pergi kamu dari sini, nggak usah nagih kesini orang nya nggak ada"*, lalu saksi Ismail mengelak dan Terdakwa tetap mendorong saksi Ismail, kemudian Terdakwa memukul saksi Ismail dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi Ismail sebelah kiri yaitu di bagian pipi dan kuping setelah itu saksi Ismail bilang *"oh kamu berani menampar saya"*, kemudian di jawab oleh saksi Ismail *"iya kenapa emang, siapa yang kamu andalin"*, lalu saksi Ismail jawab *"ya udah tunggu saja, saya ini kesini mau menanyakan keberadaan bu Neneng sekaligus mau menanyakan angsurannya"*, lalu Terdakwa bilang *"pergi kamu dari sini"*, kemudian saksi Ismail pergi meninggalkan rumah sdri. Neneng;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ismail Irawan mengalami luka lebam di bagian pipi sebelah kiri bagian bawah, dan tidak dapat menjalankan aktifitas selama 1 (satu) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/118/D.2.36/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Lampung Tengah Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Seputih Banyak Kec. Seputih Banyak yang ditandatangani oleh dr. Rini Aprilia tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan pemeriksaan terhadap Ismail Irawan Subing Bin Sutan Raja Margo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 25 Tahun, keadaan umum baik dan kesadaran baik. pada pemeriksaan tampak kebiruan dibelakang telinga dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 4 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HENDRA PRAYITNO Bin JUMADI Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 18.15 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di rumah saksi Endang Sulastri di Kampung Tanjung Harapan Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 18.00 wib saksi Ismail Irawan bersama saksi Ni Wayan Gita Sari datang kerumah sdri. Neneng Ermawati di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak dengan maksud saksi Ismail Irawan dan saksi Ni Wayan Gita Sari akan menagih hutang kepada Sdri. Neneng, tetapi ketika saksi Ismail memanggil manggil sdri. Neneng dirumahnya, sdri. Neneng tidak berada dirumah kemudian saksi Ismail menuju kerumah saksi Endang yang rumahnya di samping rumah sdri. Neneng, kemudian saksi Endang keluar dan bilang kepada saksi Ismail bahwa sdri. Neneng sedang tidak berada di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa Hendra datang menghampiri saksi Ismail yang sebelumnya saksi Ismail tidak mengenalinya, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ismail *"kenapa kalian nagih kesini"*, kemudian saksi Ismail menjawab *"saya ini menanyakan ibu Neneng ada dirumah enggak, mau nanyain angsuran ini gimana"*, kemudian Terdakwa mendorong saksi Ismail sambil bilang *"pergi kamu dari sini, nggak usah nagih kesini orang nya nggak ada"*, lalu saksi Ismail mengelak dan Terdakwa tetap mendorong saksi Ismail, kemudian Terdakwa memukul saksi Ismail dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi Ismail sebelah kiri yaitu di bagian pipi dan kuping setelah itu saksi Ismail bilang *"oh kamu berani menampar saya"*, kemudian di jawab oleh saksi Ismail *"iya kenapa emang, siapa yang kamu"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

andalin", lalu saksi Ismail jawab "ya udah tunggu saja, saya ini kesini mau menanyakan keberadaan bu Neneng sekaligus mau menanyakan angsurannya, lalu Terdakwa bilang "pergi kamu dari sini", kemudian saksi Ismail pergi meninggalkan rumah sdri. Neneng;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ismail Irawan mengalami luka lebam di bagian pipi sebelah kiri bagian bawah, dan tidak dapat menjalankan aktifitas selama 1 (satu) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/118/D.2.36/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Lampung Tengah Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Seputih Banyak Kec. Seputih Banyak yang ditandatangani oleh dr. Rini Aprilia tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan pemeriksaan terhadap Ismail Irawan Subing Bin Sutan Raja Margo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 25 Tahun, keadaan umum baik dan kesadaran baik. pada pemeriksaan tampak kebiruan dibelakang telinga dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 4 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar



keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ismail Irawan Subing Bin Sutan Rajo Margo, dipersidangkan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dala keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Endang Sulastri dengan alamat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam di bagian pipi sebelah kiri bagian bawah, dan tidak dapat menjalankan aktifitas selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa mengenai kepala saksi sebelah kiri yaitu di bagian pipi dan kuping;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 18.00 WIB saksi Ismail Irawan bersama saksi Ni Wayan Gita Sari datang kerumah Saudari Neneng Ermawati di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak dengan maksud saksi dan saksi Ni Wayan Gita Sari akan menagih hutang kepada Saudari Neneng, tetapi ketika saksi memanggil manggil Saudari Neneng dirumahnya, Saudari Neneng tidak berada dirumah kemudian saksi menuju kerumah saksi Endang Sulastri yang rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping rumah Saudari Neneng, kemudian saksi Endang Sulastrri keluar dan bilang kepada saksi bahwa Saudari Neneng sedang tidak berada di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi yang sebelumnya saksi tidak mengenalinya, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi *"kenapa kalian nagih kesini"*, kemudian saksi menjawab *"saya ini menanyakan ibu Neneng ada dirumah enggak, mau nanyain angsuran ini gimana"*, kemudian Terdakwa mendorong saksi sambil bilang *"pergi kamu dari sini, nggak usah nagih kesini orang nya nggak ada"*, lalu saksi mengelak dan Terdakwa tetap mendorong saksi, kemudian Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi sebelah kiri yaitu di bagian pipi dan kuping setelah itu saksi bilang *"oh kamu berani menampar saya"*, kemudian di jawab oleh saksi *"iya kenapa emang, siapa yang kamu andalin"*, lalu saksi jawab *"ya udah tunggu saja, saya ini kesini mau menanyakan keberadaan bu Neneng sekaligus mau menanyakan angsurannya"*, lalu Terdakwa bilang *"pergi kamu dari sini"*, kemudian saksi pergi meninggalkan rumah Saudari Neneng;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

2. Rendi Apriliawan Bin Tri Sutanto, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Sektor Seputih Banyak dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Endang Sulastrri dengan alamat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ismail Irawan Subing;
- Bahwa saksi melihat pada saat kejadian tersebut dan saksi juga sempat meleraai Terdakwa dan saksi Ismail Irawan Subing yang berkelahi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saat pertama kali saksi Ismail Irawan Subing dan temannya datang saksi sedang berada dirumah



kemudian setelah Terdakwa datang kerumah Bu endang tersebut saksi mendengar suara Terdakwa dan saksi Ismail Irawan Subing tersebut dengan nada keras, kemudian saksi Ismail Irawan Subing langsung datang kerumah Bu Endang dan sempat meleraikan saat Terdakwa Hendra dan saksi Ismail Irawan Subing saling dorong-dorongan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ismail Irawan Subing awalnya pada saat Terdakwa datang kerumah Bu Endang, Terdakwa bilang kepada saksi Ismail Irawan Subing "*kamu nyari siapa kesini*", lalu di jawab oleh saksi Ismail Irawan Subing "*nyari NENENG, berapa kali saya kesini gak pernah ada orangnya*", lalu Terdakwa bilang "*kalau mau nyari NENENG di rumah sebelah bukan disini, ngapain kamu nyari disini*", kemudian di jawab saksi Ismail Irawan Subing "*ya kan ini ibu nya*", lalu di jawab oleh Terdakwa "*ya ini bukan ibu kandung nya*", kemudian saksi Ismail Irawan Subing berkata "*ya urusan kamu itu apa*", kemudian Terdakwa menjawab "*ya kamu ini kenapa kerumah orang nagih utang malam – malam gini*", kemudian di jawab oleh saksi Ismail Irawan Subing "*ya laporin aja saya nggak takut*", mendengar itu saksi langsung mendekat dan meleraikan Terdakwa dan saksi Ismail Irawan Subing, kemudian Terdakwa bilang kepada saksi Ismail Irawan Subing "*pergi kamu dari sini, nggak usah nagih-nagih kesini orang nya nggak ada (sambil Terdakwa mendorong saksi Ismail sebanyak satu kali)*", kemudian saksi Ismail Irawan Subing membalas dengan mendorong Terdakwa sebanyak satu kali, saat saksi hendak meleraikannya, Terdakwa dan saksi Ismail Irawan Subing tetap saling cek cok mulut dan dorong-dorongan, kemudian setelah dorong-dorongan tersebut saksi Ismail Irawan Subing menampar Terdakwa namun tidak mengenainya, kemudian Terdakwa membalas dengan memukul saksi Ismail sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi Ismail Irawan Subing dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Ismail. Setelah saksi Ismail bilang "*saya kena tabok, saya mau laporan*", kemudian Terdakwa pergi, dan tidak lama kemudian saksi Ismail Irawan Subing dan temannya tersebut pergi meninggalkan rumah Bu Endang.

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Banyak dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Endang Sulastris dengan alamat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ismail Irawan Subing;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ismail Irawan Subing;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 18.00 WIB saksi Ismail Irawan Subing bersama saksi Ni Wayan Gita Sari datang kerumah Saudari Neneng Ermawati di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak dengan maksud saksi dan saksi Ni Wayan Gita Sari akan menagih hutang kepada Saudari Neneng, tetapi ketika saksi memanggil manggil Saudari Neneng dirumahnya, Saudari Neneng tidak berada dirumah kemudian saksi menuju kerumah saksi Endang Sulastris yang rumahnya di samping rumah Saudari Neneng, kemudian saksi Endang Sulastris keluar dan bilang kepada saksi bahwa Saudari Neneng sedang tidak berada di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Ismail Irawan Subing yang sebelumnya saksi Ismail Irawan Subing tidak mengenalinya, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ismail Irawan Subing "*kenapa kalian nagih kesini*", kemudian saksi Ismail Irawan Subing menjawab "*saya ini menanyakan ibu Neneng ada dirumah enggak, mau nanyain angsuran ini gimana*", kemudian Terdakwa mendorong saksi Ismail Irawan Subing sambil bilang "*pergi kamu dari sini, nggak usah nagih kesini orang nya nggak ada*", lalu saksi Ismail Irawan Subing mengelak dan Terdakwa tetap mendorong saksi Ismail Irawan Subing, kemudian Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi Ismail Irawan Subing sebelah kiri yaitu di bagian pipi dan kuping setelah itu saksi Ismail Irawan Subing bilang "*oh kamu berani menampar saya*", kemudian di jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Ismail Irawan Subing “iya kenapa emang, siapa yang kamu andalin”, lalu saksi Ismail Irawan Subing jawab “ya udah tunggu saja, saya ini kesini mau menanyakan keberadaan bu Neneng sekaligus mau menanyakan angsurannya, lalu Terdakwa bilang “pergi kamu dari sini”, kemudian saksi pergi meninggalkan rumah Saudari Neneng;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa sangat merasa menyesal sekali terhadap korban saksi Ismail Irawan Subing;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum No. 445/118/D.2.36/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Lampung Tengah Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Seputih Banyak Kec. Seputih Banyak yang ditandatangani oleh dr. Rini Aprilia tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan pemeriksaan terhadap Ismail Irawan Subing Bin Sutan Raja Margo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 25 Tahun, keadaan umum baik dan kesadaran baik. pada pemeriksaan tampak kebiruan dibelakang telinga dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Endang Sulastri dengan alamat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ismail Irawan Subing;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ismail Irawan Subing;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 18.00 WIB saksi Ismail Irawan Subing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Ni Wayan Gita Sari datang kerumah Saudari Neneng Ermawati di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak dengan maksud saksi dan saksi Ni Wayan Gita Sari akan menagih hutang kepada Saudari Neneng, tetapi ketika saksi memanggil manggil Saudari Neneng dirumahnya, Saudari Neneng tidak berada dirumah kemudian saksi menuju kerumah saksi Endang Sulastris yang rumahnya di samping rumah Saudari Neneng, kemudian saksi Endang Sulastris keluar dan bilang kepada saksi bahwa Saudari Neneng sedang tidak berada di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Ismail Irawan Subing yang sebelumnya saksi Ismail Irawan Subing tidak mengenalinya, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ismail Irawan Subing *"kenapa kalian nagih kesini"*, kemudian saksi Ismail Irawan Subing menjawab *"saya ini menanyakan ibu Neneng ada dirumah enggak, mau nanyain angsuran ini gimana"*, kemudian Terdakwa mendorong saksi Ismail Irawan Subing sambil bilang *"pergi kamu dari sini, nggak usah nagih kesini orang nya nggak ada"*, lalu saksi Ismail Irawan Subing mengelak dan Terdakwa tetap mendorong saksi Ismail Irawan Subing, kemudian Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi Ismail Irawan Subing sebelah kiri yaitu di bagian pipi dan kuping setelah itu saksi Ismail Irawan Subing bilang *"oh kamu berani menampar saya"*, kemudian di jawab oleh saksi Ismail Irawan Subing *"iya kenapa emang, siapa yang kamu andalin"*, lalu saksi Ismail Irawan Subing jawab *"ya udah tunggu saja, saya ini kesini mau menanyakan keberadaan bu Neneng sekaligus mau menanyakan angsurannya"*, lalu Terdakwa bilang *"pergi kamu dari sini"*, kemudian saksi pergi meninggalkan rumah Saudari Neneng;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa sangat merasa menyesal sekali terhadap korban saksi Ismail Irawan Subing;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HENDRA PRAYITNO BIN JUMADI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ismail Irawan Subing dengan cara yaitu Terdakwa mendorong saksi Ismail Irawan Subing sambil bilang *“pergi kamu dari sini, nggak usah nagih kesini orang nya nggak ada”*, lalu saksi Ismail Irawan Subing mengelak dan Terdakwa tetap mendorong saksi Ismail Irawan Subing, kemudian Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi Ismail Irawan Subing sebelah kiri yaitu di bagian pipi dan kuping setelah itu saksi Ismail Irawan Subing bilang *“oh kamu berani menampar saya”*, kemudian di jawab oleh saksi Ismail Irawan Subing *“iya kenapa emang, siapa yang kamu andalin”*, lalu saksi Ismail Irawan Subing jawab *“ya udah tunggu saja, saya ini kesini mau menanyakan keberadaan bu Neneng sekaligus mau menanyakan angsurannya*, lalu Terdakwa bilang *“pergi kamu dari sini”*, yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Endang Sulastri dengan alamat di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Ismail Irawan Subing;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 18.00 WIB saksi Ismail Irawan Subing bersama saksi Ni Wayan Gita Sari datang kerumah Saudari Neneng Ermawati di Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak dengan maksud saksi dan saksi Ni Wayan Gita Sari akan menagih hutang kepada Saudari Neneng, tetapi ketika saksi memanggil manggil Saudari Neneng dirumahnya, Saudari Neneng tidak berada dirumah kemudian saksi menuju kerumah saksi Endang Sulastri yang rumahnya di samping rumah Saudari Neneng, kemudian saksi Endang Sulastri keluar dan bilang kepada saksi bahwa Saudari Neneng sedang tidak berada di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Ismail Irawan Subing yang sebelumnya saksi Ismail Irawan Subing tidak mengenalinya, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Ismail Irawan Subing *“kenapa kalian nagih kesini”*, kemudian saksi Ismail Irawan Subing menjawab *“saya ini menanyakan ibu Neneng ada dirumah enggak, mau nanyain angsuran ini gimana”*, kemudian Terdakwa mendorong saksi Ismail Irawan Subing sambil bilang *“pergi kamu dari sini,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggak usah nagih kesini orang nya nggak ada”, lalu saksi Ismail Irawan Subing mengelak dan Terdakwa tetap mendorong saksi Ismail Irawan Subing, kemudian Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi Ismail Irawan Subing sebelah kiri yaitu di bagian pipi dan kuping setelah itu saksi Ismail Irawan Subing bilang “oh kamu berani menampar saya”, kemudian di jawab oleh saksi Ismail Irawan Subing “iya kenapa emang, siapa yang kamu andalin”, lalu saksi Ismail Irawan Subing jawab “ya udah tunggu saja, saya ini kesini mau menanyakan keberadaan bu Neneng sekaligus mau menanyakan angsurannya, lalu Terdakwa bilang “pergi kamu dari sini”, kemudian saksi pergi meninggalkan rumah Saudari Neneng;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa sangat merasa menyesal sekali terhadap korban saksi Ismail Irawan Subing;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum No. 445/118/D.2.36/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Lampung Tengah Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Seputih Banyak Kec. Seputih Banyak yang ditandatangani oleh dr. Rini Aprilia tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan pemeriksaan terhadap Ismail Irawan Subing Bin Sutan Raja Margo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 25 Tahun, keadaan umum baik dan kesadaran baik. pada pemeriksaan tampak kebiruan dibelakang telinga dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Ismail Irawan Subing;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA PRAYITNO BIN JUMADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 20 Desember 2021 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari RABU tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elfa Yulita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,



Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H.